

1. Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01)

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
PROGRAM STUDI MANAJEMEN



PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	8
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	9
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi	10

I. PENDAHULUAN

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (point a), dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A.

Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pepengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas dan sederajat kemudian bekerja dan belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa

hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
	23521101	Pengantar Bisnis	3			
	23521102	Pengantar Akuntansi	3			
	23521103	Matematika Bisnis	3			
	23521104	Berpikir Kritis dan Inovasi	2			
	23521105	Ekonomi Makro	3			
	23521106	Bahasa Indonesia	2			
	23521107	Bahasa Inggris	3			
	23521201	Pengantar Manajemen	3			
	23521202	Pendidikan Agama	2			
	23521203	Akuntansi Lanjutan	3			
	23521204	Kewirausahaan	3			
	23521205	Ekonomi Mikro	3			
	23521206	Statistika	3			
	23521207	Pancasila	3			
	23521301	Akuntansi Biaya	3			
	23521302	Manajemen SDM	3			
	23521303	Manajemen Keuangan	3			
	23521304	Manajemen Operasi	3			
	23521305	Manajemen Pemasaran	3			
	23521306	Perencanaan Bisnis	3			
	23521307	Sistem Informasi Bisnis	3			
	23521401	Metodologi Penelitian	3			
	23521402	Analisis Data	3			
	23521403	Perilaku Organisasi	3			
	23521404	Teori Organisasi	3			
	23521405	Etika Bisnis	3			
	23521406	Perpajakan	2			
	23521407	Akuntansi Manajemen	3			
	23521501	Perilaku Konsumen	3			
	23521502	Literasi Keuangan	3			
		PILIHAN 1 :				
	23521503	Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa	3			
	23521504	Manajemen Pengembangan Desa Produktif				
	23521505	Hukum Bisnis	2			
	23521506	Praktek Manajemen Bisnis	3			

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

	23521507	Digital Marketing	3			
	23521508	SME Management	3			
	23521601	Inovasi dan Kreatifitas	3			
	23521602	Bisnis Internasional	3			
		PILIHAN 2 :				
	23521603	Manajemen Keuangan Keluarga	3			
	23521604	Manajemen Bisnis Syariah	3			
		PILIHAN 3 :				
	23521605	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3			
	23521606	Periklanan Digital				
	23521607	Leadership	3			
	23521608	Magang	3			
	23521701	Kewarganegaraan	2			
	23521702	Manajemen Strategik	3			
	23521704	Manajemen Ritel	3			
	23521705	Ekonomi Kreatif	3			
	23521706	E Commerce	3			
	23521707	KKN	3			
	23521708	Kompensasi	3			
	23521801	Skripsi	6			
	23521802	Project Business				
			146			

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL sebagai berikut:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Calon mahasiswa menghubungi Tim Pengelola RPL Univet Bantara di kantor Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Calon mahasiswa menyiapkan aplikasi RPL dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah disiapkan. Sebelum mengisi formulir hendaknya mempelajari Panduan yang sudah disediakan.

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL dilakukan sebagai berikut:

- a. Asesmen Capaian Pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya
- b. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara garis besar Tahapan Pendaftaran dan Asesmen RPL dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemohon/calon mahasiswa mempelajari petunjuk RPL dan mengisi Formulir Permohonan RPL

b. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL Univet Bantara. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL Univet Bantara tentang prosedur yang harus ditempuh.
- Tim Pengelola RPL Univet Bantara membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan Pemohon menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dimiliki pemohon.
- Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, Tim Pengelola RPL Univet Bantara dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL tingkat Fakultas/Program Pascasarjana (program studi) untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja.

c. Pemohon menyiapkan dokumen-dokumen pendukung RPL. Selanjutnya pemohon diwajibkan melakukan pendaftaran melalui halaman website resmi yaitu <https://pmb.univetbantara.ac.id/>

d. Pemohon Mengisi Berbagai Formulir dan Dokumen RPL - Formulir aplikasi telah disediakan oleh Univet Bantara. Formulir yang telah disediakan oleh Univet Bantara antara lain:

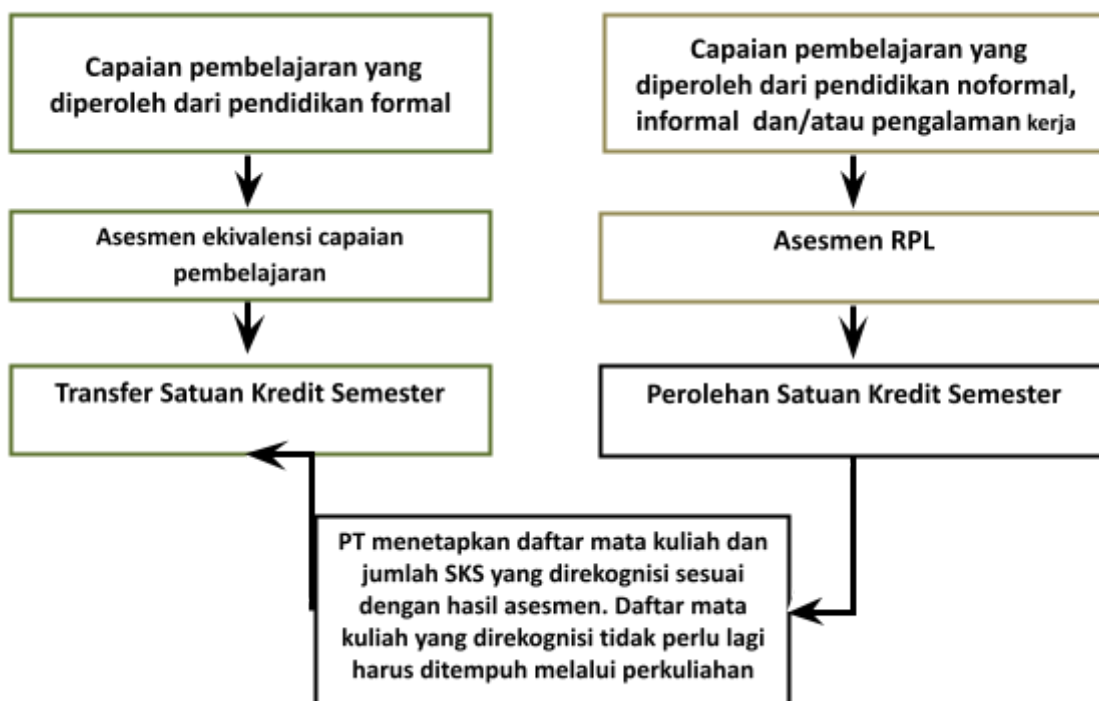
- 1) Formulir Aplikasi RPL (Form 1/F01)

- 2) Formulir Daftar Riwayat Hidup RPL
- 3) Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah
- e. Pemberkasan Dokumen RPL oleh Pengelola RPL Fakultas /Program Pascasarjana. Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL
- f. Berkas- berkas RPL dinilai oleh Asesor
- Berkas RPL yang akan dinilai oleh asesor RPL antara lain hasil belajar atau capaian pembelajaran dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; hasil belajar atau capaian pembelajaran berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.
- g. Universitas menerbitkan Surat Keputusan daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi sesuai dengan hasil asesmen. Daftar mata kuliah yang direkognisi tidak perlu lagi harus ditempuh melalui perkuliahan. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil asesmen oleh Asesor RPL.
- h. Pemohon melaksanakan pendidikan di Univet Bantara. Pemohon menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi
- i. Proses kelulusan pencapaian pendidikan

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

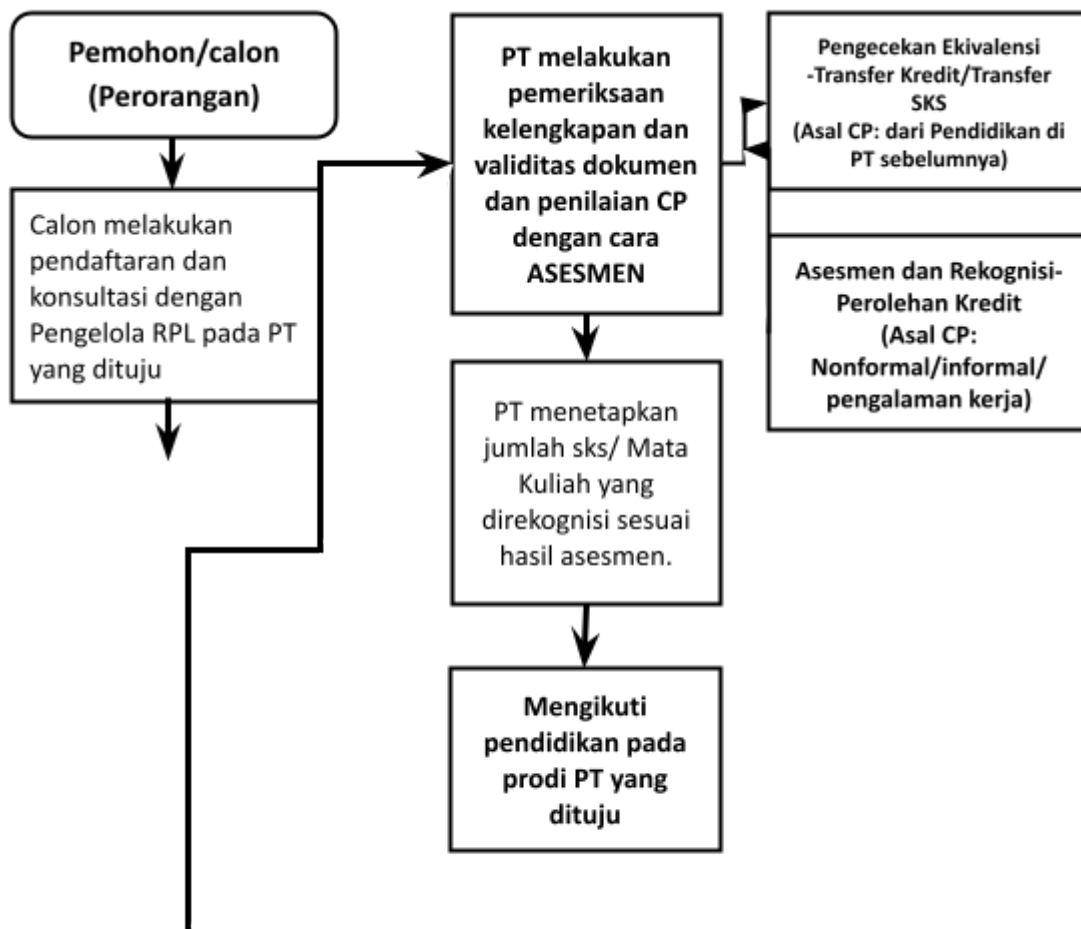
Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Mendaftar di Univet Bantara.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.



² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju.